

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan suatu permasalahan yang menjadi kekhawatiran bagi negara di dunia, karena sampah ini diproduksi setiap hari oleh individu. Persoalan sampah merupakan permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif, yaitu pengelolaan dilakukan dari berbagai pihak seperti mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat setempat.¹ Definisi sampah menurut *World Health Organization* (WHO), sampah merupakan suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia.² Negara Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup terhitung tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 terkait dengan sampah yang dihasilkan yaitu menghasilkan sebanyak 67,8 juta ton, maka jika dihitung setiap hari sampah yang diproduksi sejumlah 185.735 ton atau dihasilkan oleh setiap penduduk sekitar 0,68 kg sampah perhari.³ Peningkatan sampah ini juga disebabkan oleh penambahan penduduk serta perilaku konsumtif masyarakat saat ini.

Konstitusi telah mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan penghidupan yang layak bagi warga negara yaitu yang tercantum

¹ R.I., Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

² Joflius Dobiki, "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo dan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara", *Jurnal Spasial*, Vol. 5 No. 2 (2018), hlm. 221.

³ Indonesia.DO.ID, 2021, *Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional*, <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional>, (diakses pada hari selasa tanggal 20 September 2021 pada pukul 21.00 WIB).

pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa setiap orang mempunyai suatu hak untuk memperoleh kesehatan dan lingkungan yang sehat.⁴ Sesuai dengan amanat tersebut maka Pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yaitu salah satunya adalah dalam pelayanan pengelolaan sampah.⁵ Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat salah satunya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dengan membentuk suatu peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini dibentuk sebagai upaya pemerintah dalam menangani persoalan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya dan mempunyai suatu tujuan guna menjaga kesehatan, kualitas hidup lingkungan serta masyarakat, dan juga agar sampah yang dikelola dapat menjadi sumber daya bagi masyarakat setempat.⁶ Selain membentuk suatu aturan hukum, pemerintah juga menindaklanjuti program pengelolaan sampah menggunakan prinsip 3R yaitu *reuse, reduce dan recycle*, sedangkan sistem pengelolaan sampah di Indonesia menggunakan sistem *sanitary landfill* yaitu metode pemrosesan akhir dengan membuang limbah sampah dan melakukan penimbunan dengan tanah.⁷

⁴ R.I., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Nada Prastika Fadillah, Irma Suryani, “Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 14.

⁶ Rizqi Puteri Mahyudin, “Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan”, *EnviroScientiae*, Vol. 10 No. 1 (2014), hlm. 35-39.

⁷ Yulia Hendra, “Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah”, *Aspirasi*, Vol. 7 No. 1 (2016), hlm. 81.

Persoalan mengenai sampah tidak hanya terjadi di kota besar, namun Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang mengalami permasalahan ini, data yang bersumber dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kabupaten Temanggung terhitung per hari pada tahun 2020 timbunan sampah sejumlah 496,28 ton, sehingga per tahun 2020 timbunan sampah yang dihasilkan adalah 181.143,80 ton.⁸ Sedangkan pada tahun 2021 sampah yang dihasilkan setiap hari sejumlah 149 ton⁹, dengan timbunan sampah tersebut mempengaruhi pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah disebutkan pada Pasal 1 angka 8 adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.¹⁰ Kabupaten Temanggung saat ini hanya memiliki satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dapat menampung pengelolaan sampah daerah, yaitu TPA Sanggrahan yang berlokasi di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. Lokasi ini sudah ditentukan sesuai rencana lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 yaitu pada Pasal 30 ayat (2).

⁸ Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2021, *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, (diakses pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 pada pukul 17.13 WIB).

⁹ Media Center Temanggung, 2021, *Dewan Persampahan Temanggung Dorong Pembangunan TPA Baru*, <https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/dewan-persampahan-temanggung-dorong-pembangunan-tpa-baru>, (diakses pada hari kamis tanggal 7 Oktober 2021 pada pukul 14.05 WIB)

¹⁰ R.I., Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Produksi sampah di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi kapasitas TPA Sanggrahan yang sudah mengalami *overload*. Kapasitas TPA Sanggrahan Kabupaten Temanggung yang hanya diperkirakan dapat menampung total kapasitas 1.446.400 meter kubik atau sekitar 60 ton per hari, namun saat ini sudah melampaui batas maksimum yang dapat ditampung yaitu sudah terisi 90% dari lahan yang disediakan.¹¹ Dengan permasalahan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) menindaklanjuti dengan melakukan perluasan TPA Sanggrahan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan TPA yaitu terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang pada intinya bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan menetapkan lokasi tempat pemrosesan akhir.¹²

Perluasan TPA Sanggrahan dilakukan di tahun 2020 yang terletak di tanah milik desa, sehingga telah dilakukan proses tukar menukar agar dapat menggunakan lahan tersebut sebagai TPA. Namun proses perluasan TPA tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat daerah TPA Sanggrahan, karena perluasan tersebut sangat dekat dengan pemukiman warga, jarak perluasan TPA dengan pemukiman sangat dekat dan hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Masyarakat mengkhawatirkan dengan

¹¹Tosiani, 2020, *Umur TPA Temanggung Berakhir Tahun Depan*, <https://mediaindonesia.com/nusantara/346276/umur-tpa-temanggung-berakhir-tahun-depan.html>, (diakses pada hari rabu tanggal 22 September 2021 pada pukul 13.58 WIB).

¹² R.I., Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

dilakukan perluasan tersebut akan menimbulkan bau yang sangat mengganggu dan memberikan efek buruk jangka panjang bagi kesehatan serta lingkungan masyarakat. Selain itu masyarakat juga mengatakan bahwa sebelum dilakukan perluasan tersebut, keadaan TPA Sanggrahan saat ini sudah sangat mengganggu dengan bau yang ditimbulkan. Penolakan dilakukan dengan menyampaikan kepada pihak Pemerintah Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, selanjutnya disampaikan kepada pihak Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Ketentuan mengenai perluasan TPA sudah diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengatur terkait ketentuan jarak TPA ke pemukiman warga. Pada Pasal 35 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2013 tersebut menyebutkan bahwa jarak TPA ke pemukiman warga adalah lebih dari 1 (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran *vektor* penyakit, dan aspek sosial.¹³ Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah daerah ini mengenai perluasan TPA yang sangat dekat dengan pemukiman warga serta dikhawatirkan akan memberikan efek buruk jangka panjang bagi kesehatan dan lingkungan masyarakat. Maka dengan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam penelitian yang berjudul **“UPAYA PEMERINTAH**

¹³ R.I., Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

**DAERAH DALAM MENGATASI PENOLAKAN MASYARAKAT ATAS
KEBIJAKAN PERLUASAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)
SANGGRAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam mengatasi penolakan masyarakat atas perluasan TPA Sanggrahan?
2. Apa kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam penyelesaian penolakan masyarakat atas perluasan TPA Sanggrahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam mengatasi penolakan masyarakat atas perluasan TPA Sanggrahan.
2. Untuk mengetahui kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam penyelesaian penolakan masyarakat atas perluasan TPA Sanggrahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum bidang Hukum Administrasi Negara perihal Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Penolakan Masyarakat Atas Kebijakan Perluasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sanggrahan Kabupaten Temanggung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada para pembaca dan masyarakat. Para pembaca akan mengetahui upaya pemerintah daerah dalam mengatasi penolakan masyarakat atas perluasan TPA Sanggrahan

Kabupaten Temanggung dan kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam penyelesaian penolakan masyarakat atas perluasan TPA Sanggrahan.